PEMERINTAHAN KABUPATEN PIDIE
DINAS PENDIDIKAN
JALAN TGK. CHIK DITIRO NO. 8 TELP. 21576 SIGLI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE
PROVINSI ACEH
Nomor : 421 /0789 2017

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE
PEMERINTAH ACEH

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Kelompok Bermain"Permata Aceh" Gampong Sukon Baroh Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie, Nomor : 01/PAUD PA/VIII/2016 Tanggal 29 Agustus 2016

Menimbang :
a. bahwa Kelompok Bermain Permata Aceh, Gampong Sukon Baroh Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie, Kab. Pidie yang telah didirikan dan diselenggarakan mulai tanggal 08 Agustus 2016 dan telah memenuhi Persyaratan yang berlaku;
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah;
   1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1992 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
   2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2006;
   3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan PP No. 32 Tahun 2013;
   4. Peraturan Memteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;
   5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :81 tahun 2013 tentang pendirian satuan Pendidikan Non Formal;

Memperhatikan
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin Kepada :
- Nama : Kelompok Bermain "PERMATA ACEH"
- Alamat : Gampong Sukon Baroh Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Pada jenjang **KB "PERMATA ACEH"**

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan di tinjau kembali.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak tanggal penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : : Sigli
Pada tanggal : 21 Februari 2017 M
24 Jumadil Akhir 1438 H

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PIDIE

ARTHA MUDDIN,S.Pd.M.Sp
PEMBINA TK.I/NIP.197011301993071001

Tembusan :
1. Bupati Pidie di Sigli
2. Dirjen Dikdasmen Kemdiknas Republik Indonesia Jakarta
3. DPRK -Kab. Pidie
4. Kepala Dinas Prov. Aceh di B. Aceh
5. Ka KB Permata Aceh